



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] dan [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Sanglong alias Samad

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021

Calvin Bambang Hartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Juni 2021, Pukul 14.51 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Arief Hidayat
- 3) Suhartoyo

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Wilma Silalahi
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:

1. Husendro
2. Tiur Hasmida Hutagalung
3. Joan Gracia Patricia
4. Rahmad Ibnu Utoyo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:

Agoes Soeseno

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya. Persidangan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 dengan agenda Sidang Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan untuk Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021 memperkenalkan diri terlebih dahulu dilanjutkan dengan Pemohon Perkara 24/PUU-XIX/2021. Silakan, yang 23/PUU-XIX/2021.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, selamat ... Yang Mulia, saya Husendro selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kemudian untuk Perkara 24/PUU-XIX/2021, siapa Kuasa Hukumnya? Silakan diperkenalkan. Kalau ada Prinsipal diperkenalkan juga. Perkara 24/PUU-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Selamat sore, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, mana ini Perkara 24/PUU-XIX/2021? Siapa ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Selamat sore, Yang Mulia. Nama saya Agoes Soeseno.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Kuasa Hukum dari Perkara Pemohon 24/PUU-XIX/2021.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang hadir siapa Pak Perkara 24/PUU-XIX/2021?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Agoes Soeseno, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Agoes Soeseno, ya, baik. Ya, begini. Ini karena terkait dengan permohonan yang sama yaitu pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga untuk mengefektifkan proses perlu digabung, ya. Untuk itu saya persilakan nanti kepada Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021 atau Kuasa Pemohonnya di sini untuk menyampaikan karena kami sudah mendalami Permohonan ini yang disampaikan nanti pokok-pokoknya saja, ya, baik Perkara 23/PUU-XIX/2021, 24/PUU-XIX/2021 sama, pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Ya, tidak usah dibacakan semuanya, ya, pokok-pokoknya disampaikan.

Silakan untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021 terlebih dahulu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan yang akan menyampaikan untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021 terlebih dahulu.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021.

Yang Mulia, pada prinsipnya materi pokok perkara yang kami ajukan itu adalah pengujian terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena alasan kami adalah pasal ini menutup akses keadilan terhadap klien kami dalam melakukan upaya hukum, baik itu yang sifatnya biasa (kasasi) maupun luar biasa (peninjauan kembali) atas permasalahan-permasalahan perkara PKPU di pengadilan negeri, di pengadilan niaga Medan atas permohonan PKPU yang diajukan terhadap klien kami, yaitu atas nama PT Sarana Yeoman Sembada.

Yang Mulia, kenapa kami ajukan seperti gugatan atau permohonan dalam kali ini adalah meskipun kami setelah membaca ada perkara sebelumnya, Perkara 17 dari PT Korea World Center yang telah menguji pasal yang sama, tetapi apa yang kami alami ini sungguh membuat kami ... membikin suatu tantangan juga buat kami karena ada persoalan akses keadilan yang jadi terbatas akibat pemberlakuan Pasal 293 dan 235 tersebut.

Mengapa demikian? Sebagai contoh perkara, Yang Mulia, sebagai gambaran saja. Klien kami ini dijatuhkan statusnya PKPU pada putusan perkara yang keempat. Artinya, ada perkara tiga sebelumnya yang pihaknya sama, alat buktinya sama itu pemohon PKPU semuanya ditolak, Yang Mulia, semuanya ditolak. Nah, tetapi kemudian yang kami agak sedikit janggal adalah pada perkara yang keempat pihaknya sama, kemudian alat buktinya juga sama itu dikabulkan. Nah, karena ini dikabulkan, meskipun ada persoalan problem hukum di sini, ada alat bukti yang tidak semestinya digunakan dalam hukum acara perdata di Pengadilan Tinggi Niaga Medan, kemudian ada juga 3 putusan yang telah mendukung kami sebelumnya, tetapi kemudian pada perkara keempat oleh pihak yang sama, alat bukti yang sama justru dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Niaga Medan, maka ketika prosesnya itu dikabulkan, kemudian PKPU-nya dikabulkan berubah statusnya menjadi pailit, maka sesuai dengan Pasal 235 dan 293 itu tertutuplah kami mengajukan upaya hukum meskipun ada banyak kejanggalan, ada banyak persoalan substansi hukum dan alat bukti yang sangat-sangat bermasalah dalam perkara tersebut.

Sehingga kami berharap dengan dibukanya peluang untuk menunjukkan upaya hukum biasa, kasasi (ucapan tidak terdengar jelas) atau peninjauan kembali, maka kami berharap ada proses keadilan, ada proses mendapatkan keadilan yang kami dapatkan nantinya di tingkat upaya hukum baik itu di kasasi maupun peninjauan kembali.

Mengapa kami berpendapat demikian, Yang Mulia? Karena menurut kami, asal mula kepailitan kami itu kan berasal dari PKPU. Nah, PKPU ini sepertinya menurut kami dari beberapa kasus yang kami pelajari dijadikan semacam ... hemat kami, dijadikan semacam modus operandi untuk mematikan bisnis atau sengaja mempailitkan sebuah badan usaha dari mekanisme PKPU tanpa melalui proses langsung kepailitan. Karena kalau kepailitan, dia pakai cara kepailitan, maka masih upaya ... upaya hukum masih terbuka, baik pun kasasi maupun peninjauan kembali. Sementara kalau mekanismenya dimulai dari PKPU, maka upaya hukumnya itu sama sekali tidak ada, Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kami merasa ada ketidakadilan, ada proses diskriminasi dalam memperoleh akses keadilan tersebut, Yang Mulia, sehingga besar harapan kami dengan persoalan-persoalan substansi hukum yang sedang kami alami atau klien kami alami di tingkat Pengadilan Negeri Niaga

Medan itu mendapatkan paling diberikan kesempatan bertarung yang lebih fair lebih (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Itu sudah dipahami, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Anda mempermasalahkan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) karena ada ketidakadilan.

Sekarang ke Petitum. Petitumnya dibacakan lengkap, Pak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Petitum kami itu pertama adalah:

1. Mengabulkan permohonan uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang

Mulia, Petitem yang kami ajukan dalam Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 sudah disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

Sekarang ke Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021, silakan Kuasa Pemohon untuk Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021. Juga sama, menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap, Yang Mulia. Jadi terkait dengan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021, awalnya adalah karena ... halo ... ya?

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, pada prinsipnya kami menguji terkait dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Yang Mulia. Jadi, memang di dalam Pasal 31 ayat (1) ini yang jelas tidak bisa memberikan ruang sama sekali kepada seseorang, ataupun badan usaha, ataupun badan hukum yang sudah dinyatakan pailit. Padahal sebelumnya, daripada Prinsipal kami ini telah melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Kami juga merasa bahwa kepailitan yang sedang dihadapi oleh Prinsipal kami ataupun ke Pemohon itu adanya suatu ketidakadilan karena kreditur yang satu itu semestinya memang ... Pemohon itu tidak pernah merasa ada utang-piutang atau perjanjian utang-piutang. Namun, ada putusan kepailitan sehingga kami menguji terhadap Pasal 31 ayat (1) ini agar dilakukan uji materiil bahwa Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan hak konstitusional seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan hal ini, kami juga menyampaikan di dalam Permohonan adanya bahwa objek yang sebelumnya menjadi perkara perbuatan melawan hukum atau di tingkat PN, PT, maupun kasasi ternyata itu dilakukan sita oleh kejaksaan tinggi dimana yang terlibat di dalam perkara pidana itu adalah pihak kreditur yang tadi mengaku

sebagai pihak yang diutang, padahal ternyata tidak ada perjanjian utang-piutang sama sekali. Dari peristiwa-peristiwa hukum seperti ini, kami ingin menguji terkait dengan Pasal 31 supaya memang permohonan pailitan ataupun putusan pailit ini betul-betul bisa diterapkan sesuai aturan hukum yang bagus dan baik sehingga tidak berdampak dengan mudahnya seseorang, atau badan usaha, atau badan hukum itu dipailitkan tanpa melalui proses PKPU yang disebutkan oleh rekan sejawat tadi. Kalau memang lewat PKPU sudah melalui proses yang begitu panjang atau apa ... proses memberikan kesempatan kepada termohon pailit itu untuk berusaha memenuhi kewajibannya. Namun ini tanpa proses PKPU, tapi langsung menjadi termohon pailit sehingga upaya-upaya kami dalam hal masalah gugatan perbuatan melawan hukum yang masih ada proses di tingkat kasasi itu diberhentikan semua dengan adanya putusan pailit tersebut, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Jadi, Permohonan kami garis besarnya seperti itu, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, garis besarnya seperti itu. Silakan dibaca Petitemnya lengkap ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Jadi kami terkait dengan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 untuk Petitemnya.

Satu adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat melaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah konstitusional bersyarat atau kondisi konstitusional. Yang artinya, harus ditafsirkan dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama dan/atau

apabila adanya perkara perdata yang subjek dan objeknya yang sama dengan subjek dan objek kepailitan tidak mempunyai hukum mengikat.

Atau di Petitem kami nomor 3. Menyatakan frasa *putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan* harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, Petitem kami sampaikan.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terakhir dibaca tuh, atuanya itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Yang nomor 2 dan 3 ... oh, ya, Yang Mulia. Di antara 2 dan 3 itu ada kalimat atuanya, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Atau di bawahnya sendiri itu lho, Pak. Dibaca Petitem di bawahnya itu lho. Atau apabila?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Oh, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan kami, Yang Mulia, terkait dengan Petitem.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, untuk Kuasa Pemohon Perkara 23, 24/PUU-XIX/2021, ya, sudah jelas tadi persoalan yang disampaikan. Ini Kuasa Pemohon ini sudah pernah beracara di MK belum? Di MK? Pak Husendro dan Pak Agus sudah pernah beracara?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Belum, Yang Mulia, ini yang pertama kali buat kami, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, untuk pertama kali, Pak Husendro. Pak Agoes bagaimana? Pak Agoes Soeseno? Oh, Pak Agoes yang menjawab tadi, kalau Pak Husendro?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Tadi saya yang menjawab, Yang Mulia. Husendro, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, he eh.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Saya untuk yang pertama kalinya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk yang pertama kali. Kalau Pak Agoes sudah pernah beracara di Mahkamah?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Belum, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Belum juga.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Cuma sudah mengikuti ... mengikuti bimtek di Bogor, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, baik, ya. Baru pertama kali beracara di Mahkamah. Jadi begini, Pak, ya, jadi ini nanti yang prosesnya setelah sudah disampaikan pokok-pokok Permohonan, nah kami dari Panel Hakim di sini menjadi kewajiban bagi kami untuk memberikan saran, nasihat, ya, dalam rangka menyempurnakan perbaikan dari Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ini, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti dicermati, kalau perlu dicatat, dicatat, ya. Tapi kalau kemudian merasa oh itu tidak perlu ditanggapi, itu semua menjadi kembali kepada haknya dari Para Pemohon, ya. Sepenuhnya menjadi hak Para Pemohon untuk menyikapinya apa yang akan ditindaklanjuti dari nasihat atau saran yang kami berikan ini, ya. Jadi tolong nanti diperhatikan. Monggo silakan yang pertama siapa? Pak Suhartoyo atau Prof. Arief? Ya, saya persilakan kepada Prof. Arief.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Ketua Sidang Panel. Jadi kita mulai dari Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dulu ya, kemudian nanti kita lanjutkan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 sekalian, tolong bisa dicermati.

Begini, sebetulnya prinsip penasihatannya ini, itu lebih ke arah untuk memberi nasihat, saran, supaya Permohonan ini:

Satu. Mengikuti format yang ditentukan di dalam PMK kita, PMK yang baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, itu supaya diikuti formatnya. Di situ harus dijelaskan identitasnya jelas, kemudian pasal yang diujikan itu jelas, ya. Jadi yang diujikan itu bisa keseluruhan undang-undang, bisa bagian dari undang-undang, bisa pasal, bisa ayatnya saja, bisa frasa, atau bisa kata, itu juga bisa, ya. Itu harus diperhatikan. Sehingga nanti itu tercermin juga terakhir di dalam Petitumnya. Apa sih yang dimintakan? Itu.

Nah, supaya Mahkamah mendapat gambaran apa yang diinginkan betul, maka kemudian yang pertama harus dilewati adalah Legal Standing. Apakah memang Pemohon itu mempunyai Legal Standing atau tidak? Karena kalau dinilai oleh Mahkamah tidak punya Legal Standing, maka di situ sudah selesai, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lagi pokok persoalan yang diujikan, ya. Jadi, Legal Standing ini posisinya sangat kuat untuk menentukan apakah kita akan melihat pokok persoalannya, pokok perkaranya, atau tidak. Oleh karena itu, uraian mengenai Legal Standing itu penting untuk dicermati. Setelah ... sebelum itu, tapi Saudara harus memang kalau yang diujikan yang saya sebutkan tadi, berarti Mahkamah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitasnya.

Kemudian, uraian-uraian yang menjelaskan, itu uraian mengenai bagaimana pertentangan antara pasal, atau ayat, atau undang-undang yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, harus mampu mengonstruksikan bangunan argumentasi yang mengatakan, apakah pasal, ayat, atau undang-undang, atau apa itu yang akan diujikan itu, betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak, ya?

Terus kemudian, di dalam Posita itu uraiannya harus cermat, harus mendalam, malah kalau bisa dibandingkan dengan persoalan-persoalan, atau aturan-aturan, atau teori-teori yang bisa diambil dari berbagai referensi ilmu hukum, ya, dari banyak referensi hukum ... ilmu hukum. Nah, kalau ini kan berarti menyangkut hukum perdata. Nah, itu tulisan-tulisan para ahli, para guru besar di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan ini juga bisa dipakai sebagai referensinya.

Nah, saya membaca ... sekarang di kasus dalam Permohonan ini Perkara 23/PUU-XIX/2021. Saya membaca Permohonan Perkara 23/PUU-XIX/2021 ini hampir sama dengan 24/PUU-XIX/2021. Sebetulnya lebih banyak menguraikan yang berkaitan dengan kasus konkret, kasus faktual. Anda mengatakan, "Dalam satu perkara putusan pengadilannya begini. Dalam tiga perkara yang lain, putusannya kok begini." Berarti, ini ... apa ... yang enggak benar norma yang diujikan. Padahal, Saudara tahu, ya, hakim dalam mengambil putusan itu sangat ... sangat mengandalkan kepada apa yang menjadi keyakinan hakimnya terhadap satu kasus dan kasus yang lain. Jadi, sangat digantungkan kepada bagaimana hakim itu mencermati fakta yang muncul di dalam persidangan itu, sehingga bisa ...bisa lain juga, ya, tidak harus sama. Jadi, antara tiga yang katanya Anda putusannya tiga perkara mengatakan A yang satu, yang punya Anda kok diputus begini? Itu belum tentu yang salah normanya, tapi itu hakimnya mempunyai keyakinan begini, begini, begini. Lah, kalau berangkat dari situ, makanya saya meragukan, apa betul sih ini ada pertentangan norma? Pasal yang Anda ujikan itu Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, itu merupakan persoalan norma atau implementasi norma? Implementasi yang dilakukan atau yang dijadikan dasar hukum oleh hakim pengadilan perdata yang mengadili perkara yang dialami oleh Saudara dan yang dialami oleh tiga perkara lain yang juga Anda sebutkan di situ. Nah, kalau memang Anda berkeyakinan itu karena persoalan normanya, maka di dalam Posita Anda harus betul-betul membangun argumentasi yang meyakinkan pada kita, ya.

Nah, itu tadi makanya bisa menggunakan banyak referensi-referensi dari tulisan-tulisan para guru besar, tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkenaan dengan pasal-pasal ini yang berkaitan dengan norma pasal itu, ya. Bagaimana harus dikonstruksikan yang betul, sehingga pada akhirnya Saudara tetap berkeyakinan itu tidak betul.

Nah, sekarang kalau kita lihat Petitumnya, kalau yang dimintakan kayak begitu. Nah, ini juga jadi ... bisa jadi masalah, ya. Jadi, yang pertama saya mengatakan bahwa betul Bisa berangkat dari kondisi faktual, kondisi empirik yang terdilak ... apa ... yang terjadi pada Saudara, tapi coba dikonstruksikan bangunan argumentasi adanya pertentangan pasal-pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian di dalam Petitumnya juga Anda konstruksikan kalau itu dibatalkan bisa terjadi adanya kekosongan hukum. Nah, oleh karena itu, bagaimana Petitumnya supata tidak terjadi kekosongan hukum, ya?

Jadi, kalau norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) itu dibatalkan oleh Mahkamah dan dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus itu dibatalkan nanti terjadi kekosongan hukum.

Oleh karena itu, perlu dikonstruksikan jangan sampai malah nanti tidak ... tidak ada dasar hukum yang bisa dipakai menghadapi adanya persoalan-persoalan yang sejenis itu. Itu Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Sekarang Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021, ya. Per ... kajian atau masukan saya yang secara umum sama, tetapi dalam Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 ini, saya mempunyai hampir kesan yang sama. Ini berangkat lebih banyak dari perkara yang sifatnya perkara konkret, ya.

Oleh karena itu, yang pertama, Saudara harus memperkuat bangunan di Legal Standing yang menjelaskan bahwa Pemohon memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya, ya, sebagai perseorangan warga negara, ya, Calvin Bambang Hartono ini dirugikan karena adanya Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ya. Keman ... di mana ru ... dirugikan dengan pasal ini? Itu harus dijelaskan, sehingga Legal Standingnya kuat.

Kemudian, di Positanya juga yang sudah saya sampaikan pada Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 itu harus diperkuat dengan bangunan argumentasi yang menjelaskan adanya pertentangan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, apakah lebih ditekankan pada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum itu. Di mana letaknya pertentangannya? Karena bukan didasarkan hanya semata-mata adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon pada waktu menghadapi persoalan, sehingga pengadilan atau putusan kasasi itu merugikan Saudara ... dianggap merugikan Saudara. Ini kan berarti kalau itu yang dihadapi dan Anda mengalami adanya putusan kasasi yang mengatakan pailit itu sebetulnya menyangkut implementasi norma bukan perkara konstitusionalitas norma.

Terus, pesan saya yang terakhir. Di Petitumnya juga begitu. Jadi, perlu mengonstruksikan Petitumnya supaya konstitusional bersyarat yang

relevan atau bagaimana Petitem yang ketiga itu, perlu dicantumkan atau tidak konstitusional bersyarat yang demikian itu. Itu perlu diperhatikan. Dan coba Saudara banyak membaca putusan-putusan yang menyangkut kalau itu konstitusional bersyarat itu bagaimana, kalau yang model yang lain, itu bagaimana. Supaya betul-betul ini bisa mendapat perhatian Hakim dan Hakim Mahkamah berkeyakinan memang yang terjadi adalah inkonstitusionalitas norma yang menurut Anda tidak benar itu. Karena apa? Putusan Mahkamah itu bersifat erga omnes. Jadi, tidak hanya kalau itu diputus oleh Mahkamah itu tidak hanya berlaku untuk Saudara, tapi berlaku untuk setiap orang yang ada di Indonesia ini.

Itu dari saya, Prof. Enny, terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Yang Mulia Pak Hartoyo!

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Ibu Ketua.

Pemohon, ya, Pemohon Nomor 23/PUU-XIX/2021, saya lanjutkan apa yang telah disampaikan Prof. Arief tadi. Saya peta ... saya menambahkan saja. Begini, karena ini permohonan diajukan oleh perseroan, PT Sarana Yeoman Sembada, nanti supaya diklirkan, ya, soal apakah berdasarkan akta terakhir ini betul si Sanglong ini adalah direktur yang kemudian memang secara faktual mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk mengajukan perkara yang mengatasnamakan perseroan? Kalau sudah klir, enggak ada persoalan. Saya hanya mengingatkan. Karena ini berkaitan dengan kedudukan hukum nanti atau persona standi in judicio kalau Anda biasa beracara di pengadilan negeri itu. Legal Standing.

Kemudian berkenaan dengan substansi, saya ingatkan Saudara Pemohon 23/PUU-XIX/2021 atau Kuasa Hukum ... Para Kuasa Hukum bahwa Permohonan berkaitan dengan Pasal 235 ayat (1) dan 293 ini kan udah pernah dimohonkan di Mahkamah Konstitusi, Saudara juga sudah memuat di dalam Permohonan ini sudah ... apa ... memperbandingkan antara dasar permohonan atau substansi yang menjadi dasar permohonan antara permohonan yang pernah diputus MK dengan yang sekarang, Saudara juga sudah membedakan. Tapi kan sebenarnya karena di MK itu adalah berkaitan dengan norma dan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma, itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan membedakan ... berangkat dari kasus konkret yang berbeda kemudian serta-merta berbeda, sehingga kemudian permohonan ini bisa menjadi ... apa ... menjadi untuk bisa diperiksa dengan landasan yang berbeda. Yang ingin saya tegaskan adalah kalau

dalam Permohonan ini Anda yang paling ... apa ... paling sederhana dan paling ... paling menarik adalah Anda kan mengargumenkan bahwa ternyata Pasal 235 dan 293 ini berpotensi untuk menjadi modus. Saya bisa memahami itu apa argumen itu. Tapi kan ini persoalannya kan persoalan norma, jadi harus bisa memberikan keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada publik bahwa sejauh mana modus atau penyalahgunaan adanya ruang kelemahan norma ini yang kemudian bisa di ... disalahgunakan oleh beberapa pihak, bisa saja ini kreditur yang nakal karena sebagai kompetitor salah satu usahanya kepada pengusaha yang lain ataukah di ruang pengadilannya, di hakimnya? Berkaitan dengan integritas hakim, misalnya. Sehingga ini sangat berpotensi kemudian ... apa ... mengganggu suasana ... apa ... iklim berusaha. Ini kan kira-kira alasan Saudara tadi seperti.

Untuk itu, tolong oleh karena Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah baru tahun yang lalu apa tahun sebelumnya, baru memutus perkara itu. Kalau ini kemudian ada sesuatu yang baru dan kemudian bisa Para Kuasa Hukum itu mendorong bahwa ini bisa memberikan perubahan pada pendirian Mahkamah Konstitusi, yakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa apa yang Anda argumenkan tadi memang betul-betul adanya bahwa ini memang bisa menjadi ruang yang bisa menjadi modus beberapa pihak dengan adanya tidak ada ... tidak adanya upaya hukum, kemudian bisa menjadikan ruang untuk saling menjatuhkan lawan usahanya ketika ada persaingan-persaingan yang tidak sehat atau lain sebagainya. Kemudian sejauh mana hakim-hakimnya juga bisa dipengaruhi soal integritasnya? Karena hakim memang seharusnya harus sangat hati-hati ketika menjatuhkan putusan PKPU yang notabene tidak ada upaya hukumnya seperti ini. Sebab, begitu sudah dijatuhkan putusan PKPU meskipun ada PKPU sementara, PKPU tetap, tapi itu kan menjadi embrio kepailitan. Nah, ketika dalam ... apa ... deal-deal untuk sepakat melakukan perdamaian ternyata tidak dicapai, mau tidak mau kan kemudian kepailitan akan ... akan datang, tidak bisa dihindari lagi. Nah, itu yang kemudian memang kalau ada kreditur atau pemohon pailit yang memang tujuannya 'nakal atau tidak benar' dia juga pasti akan menghindari untuk melakukan perdamaian, kan begitu, kan? Hah, itu yang mesti harus Bapak, Pak siapa tadi koordinatornya, Pak Husendo, beri pandangan-pandangan ke Mahkamah kalau perlu bukti-bukti mana. Kalau Anda pernah mengajukan atau Prinsipal Anda pernah menjadi pihak termohon PKPU sampai tiga kali ditolak kemudian yang terakhir dikabulkan, berikan kami contoh-contoh lain putusan-putusan semacam itu mungkin di pengadilan niaga yang lain, mungkin ada juga. Mungkin ... bahkan mungkin ada yang lebih, misalnya lebih dari tiga kali sudah ditolak akhirnya dikabulkan dengan bukti yang sama, pihak yang sama, hanya beda hakimnya saja. Anda mesti memang harus bekerja keras untuk meyakinkan kami, supaya kami Mahkamah bisa ... apa ... bisa mempertimbangkan

Permohonan Saudara dengan data-data empirik yang terjadi dalam perkembangan-perkembangan kekinian memang ... pasal ini memang berpotensi untuk menjadi ruang yang bisa dijadikan modus untuk ... jadi, satu itu.

Kemudian yang kedua, Pak ... Pak siapa ... Husendro dan kawan-kawan yang tergabung dalam Permohonan 23/PUU-XIX/2021. Saudara-Saudara kan juga harus ingat bahwa PKPU ini kan tanda ... dalam tanda petik kan "speedy trial", ya, karena ... makanya tenggang waktunya kan sangat cepat. Bagaimana penyelesaian perkaranya, kemudian tenggang waktu di dalam memberikan ruang untuk ... apa ... PKPU sementara dan PKPU tetapnya itu kan juga hanya diatur 45 hari dan 270 hari.

Nah, artinya kalau kemudian Anda meminta ini supaya dibuka ruang adanya upaya hukum, upaya hukumnya di mana? Apakah ketika PKPU sementara ataukah menunggu tetap dulu? Ataukah upaya hukum itu harus dua-duanya, kasasi dan PK? Ataukah hanya salah satu sebenarnya? Hanya PK saja misalnya. Coba itu ditawar-tawar ... ditawarkan kepada kami, supaya kami juga bisa memahami bahwa permohonan Saudara itu tidak hanya asal mengajukan permohonan, tapi ada reasoning-reasoning yang dibangun bahwa ini permohonan ingin minta upaya hukum, sementara sifat dari perkara PKPU sendiri adalah speedy trial. Nah, kemudian ... satu.

Kemudian yang kedua, PKPU sendiri kan sebenarnya hanya untuk jembatan adanya kepailitan sebenarnya. Ada atau tidak adanya kepailitan. Kalau terjadi perdamaian, tentunya enggak muncul kepailitan, tapi kalau kemudian tidak terjadi perdamaian dan kalau memang itu sudah direncanakan dari awal, tentunya kreditur atau siapa yang menjadi Pemohon akan menghindar-menghindar untuk damai, kan? Nah, terbukalah kemudian kepailitan. Nah, sementara akan ditempatkan di mana, Pak, upaya hukum itu? Apakah setelah tidak terjadi perdamaian sama sekali di PKPU, sementara atau PKPU tetap ataukah ... kemudian yang kedua, apakah juga harus PK ataukah hanya salah satu ataukah hanya kasasi saja? Ini kan karena irisannya kan sangat kuat dengan speedy trial-nya itu karena ini memang proses beracara yang dibutuhkan waktu yang speedy, yang cepat karena hanya semacam jembatan untuk menjemput ... kalau tidak ada perdamaian disebutlah dengan atau ditutuplah dengan kepailitan itu. Kepailitan itulah di situ yang kemudian menjadi permanen dan bisa dilakukan upaya hukum, bisa PK, bisa kasasi, dia bisa PK, nah, itu.

Ini prosesnya kan proses ... sebenarnya proses tunda, ya, kalau PKPU itu. Makanya penundaan pembayaran, jadi itu menunda saja sebenarnya, menunda proses sebelum pailit. Nah, nanti kalau minta ini dibuka ada upaya hukum, apa tidak menghilangkan sifat daripada nomenklatur penundaan? Namanya juga penundaan, penundaan nanti kalau ada upaya hukum ... waduh, apalagi ini untuk yang PKPU tetap

saja sudah 270 hari itu hampir satu tahun, ditambah dengan upaya hukum misalnya.

Tapi, ya, sejauh ini kami bisa memahami Permohonan ini karena modus itu bisa sangat mungkin banyak terjadi, tapi kita kan enggak boleh hanya prejudice, ya. Tetap harus Bapak tunjukkan mana putusan-putusan yang ada sampai tiga kali, kalau Bapak memang, ya, faktual ada karena memang ada putusan dilampirkan kan Putusan PN Medan itu, pailit itu. Yang 1, 2, 3 ditolak, yang keempat dikabulkan. Itu dilihat gironya sama, ya, Pak, buktinya, ya? Dari 1, 2, 3, ya, Pak, ya? Nah, enggak usah dijawab, artinya kalau Anda juga firm dengan ini, nanti mungkin di niaga ... PN-PN niaga yang lain, pengadilan niaga lainnya mungkin banyak ... mungkin ada juga, sehingga itu bisa menjadi ... apa ... data-data empirik bagi Mahkamah Konstitusi yang untuk dipertimbangkan, apakah bisa atau tidak Mahkamah Konstitusi kemudian bisa living constitution terhadap kasus norma Pasal 235 ini atau 293 ini.

Itu, ya, Pak. Pak Husendro dan teman-teman yang di ... sekarang yang 24, ini agak mbulet, ya, saya ini orang Surabaya jadi istilahnya mbulet. Jadi ada dua perkara sekaligus di antara perkara wanprestasi dengan perkara pailit, ya. Tapi saya bisa memahami, tapi yang perlu direnungkan kembali adalah kalau Legal Standing ini sepanjang ini betul bahwa Pak Calvin ini adalah pihak tergugat pailit, atau termohon pailit, atau juga terkait dengan perkara yang ada gugatan di PN Surabaya yang berkaitan dengan wanprestasi yang di ... itu menurut saya sudah cukup dia bisa menjelaskan bahwa Pak Calvin ini adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan norma itu. Tapi secara norma ... secara substansi begini Kuasa Hukum dari 24/PUU-XIX/2021 itu memang sangat sumir tadi di dalam presentasi jadi saya susah untuk menangkap apa sesungguhnya yang dimohonkan berkaitan dengan Pasal 31. Karena Pasal 31 kan memang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau memang dampak dari putusan pailit itu memang kemudian terjadi sita umum. Jadi sita di mana-mana, barang di mana-mana pun langsung masuk pada sita umum berdasarkan putusan pailit itu, termasuk perkara-perkara lain yang sedang berjalan pun kemudian mau tidak mau tidak terhenti atau tersangkut dengan ... apa ... dengan putusan pailit yang dijatuhkan itu.

Nah, memang ruangnya ada di mana seperti Prinsipalnya Pak Nomor 24/PUU-XIX/2021 itu? Ruangnya kan ketika kemudian dilakukan verifikasi atau pencocokan oleh kurator kan sesungguhnya. Di sanalah sebenarnya bisa kemudian mengajukan identitas-identitas terhadap harta pailit yang terkait dengan sita umum itu untuk diajukan ... apa ... diajukan pemisahan atau paling tidak diidentifikasi oleh kurator, sehingga tidak kemudian serta-merta itu ... apa ... menjadi bagian dari kekayaan debitur yang dalam penguasaan kurator harus akan dieksekusi oleh ... atau akan dilakukan pemberesan. Sebenarnya kan memang sangat rumit ketika terjadi ... apa itu ... verifikasi pemberesan dan lain sebagainya oleh

kurator kalau ada sita-sita yang lain, apalagi sita perkara pidana. Perkara pidana tadi Bapak juga mengaitkan adanya sita dari Kejaksaan tinggi atas putusan pidana ... tindak pidana korupsi dari Kupang, ya, NTT, berkaitan dengan pemohon pailit yang waktu itu melakukan tindak pidana korupsi, ya Pak? Diputus 18 tahun, ya? 18 bulan apa 18 tahun?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Objeknya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Objeknya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, objeknya tahu. Tanah yang di Surabaya kan objeknya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Ya, betul.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, paham kami itu. Itulah tarik-menarik yang saya maksudkan itu adalah tarik menarik objek yang di satu sisi objek tindak pidana, yang di satu sisi adalah objek kepailitan yang kemudian menjadi sita umum kemudian itu irisannya yang saya maksudkan menjadi agak rumit. Tapi sesungguhnya sita umum itu menjadi sita yang diutamakan, Pak, sebenarnya. Delik pidana itu nomor satu karena itu kepentingan umum perkara pidana itu, tapi terlepas itu kami tidak ... karena ini juga yang diuji bukan masalah itu, kami hanya sambil lewat saja tadi komentar, tapi penyelesaiannya kan sebenarnya Pasal 31 itu bisa melalui bagaimana ketika para Kuasa Hukum memperjuangkan tanah-tanah atau harta-harta milik Prinsipalnya yang kemudian masuk dalam sita umum kan ada putusan pailit itu sebenarnya. Tapi ini ... ini saya hanya

memberikan pandangan kepada Kuasa Hukum Pemohon 24/PUU-XIX/2021 supaya kalau Anda firm mempersoalkan Pasal 31 ini bahwa ini mesti harus dikecualikan terhadap perkara-perkara yang sedang berproses di luar kepailitan itu, yang Anda maksud kan ada perkara ... masih ada perkara PK atau kasasi itu mesinnya tidak menjadi satu kesatuan yang harus di sita dalam perkara pailit, itu mestinya beri bangunan kepada Mahkamah Konstitusi bangunan argumen bahwa di mana teori-teori itu yang bisa memisahkan itu, Pak? Karena prinsip kepailitan ke sita umum, tapi di sisi lain Bapak ingin tidak serta merta itu kemudian menjadi ... apa ... sapu jagat, gitu kan, mestinya harus tetap dipilah-pilah. Kalau ini masih ada perkara yang masih aktif, misalnya PK, kasasi di Mahkamah Agung hormati. Jangan kemudian serta merta ikut-ikut dijadikan satu menjadi sita umum atau digaruk oleh putusan pailit itu kan kalau tidak ... tidak salah yang Anda maksudkan kan begitu, supaya Pasal 31 itu tetap lihat case by case-nya, jangan kemudian serta merta berlaku secara general, begitu kan, Pak. Ya, Pak, ya, Pak Agoes?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap! Ya, siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya beri bangunan kepada Mahkamah, bangunan argumentasi, teori apa yang kemudian bisa meyakinkan kami bahwa itu bisa dipisahkan karena sifatnya memang pailit itu adalah sita umum, sementara ada perkara pidana di luar pun bisa masuk sita umum, hanya nanti mungkin kalau sudah dipertemukan antara pihak-pihak kemudian diwakili kalau untuk debitor diwakili oleh kurator itu baru nanti diverifikasi, dicocok-cocokkan, kemudian masing-masing dilakukan perlakuan sebagaimana sifat daripada objek itu berasal. Tapi kalau Pak Agoes kan maunya ini tetap harus dibelah ketika Pasal 31 itu diberlakukan tidak serta-merta bahwa ini menjadi sapu jagat, begitu kan. Itu, jadi silakan saja nanti diperbaiki apakah tetap seperti ini ataukah akan ditambahkan argumen-argumen yang bisa meyakinkan kami dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang Petitumnya itu, supaya petitumnya apa ... seperti ini apa saya kurang ... anu, ya, kurang mudheng, ya Pak Agoes. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu maksudnya yang Petitum yang di atas, yang angka 2, ini kan artinya harus ditafsirkan dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata, yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama dan/atau apabila adanya perkara perdata yang subjek dan objek yang sama dengan subjek dari ... dan objek kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu

maksudnya tidak ... tidak boleh terikat dengan putusan kepailitan, maksudnya begitu, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini saya ... berarti jangan seperti itu kalau begitu. Bahwa ... tapi ya, kami nanti jadi yang mengajukan permohonan kalau kami yang buat Petitumnya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap, siap, siap.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi paling tidak jangan seperti ini. Kalau ... saya bisa memahami bahwa kalau ada perkara yang di luar objeknya masih sama, subjeknya masih sama, dengan perkara kepailitan yang dijatuhkan, jangan kemudian itu menjadi bagian dari yang akan diberlakukan eksekusi terhadap kepailitannya, kan. Jadi, jangan disatukan, begitu kan maksudnya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu makanya harus dibelah, jadi harus Anda memang ... lawyer ya harus cerdas, harus pintar bagaimana me ... apa ... elaborasi Petitum ini. Kalau tidak mempunyai kekuatan mengikat ini seperti seolah-olah inkonstitusional begitu saja kalau di Mahkamah Konstitusi. Nanti diperbaiki, Pak Agoes, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap, Bapak.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu saja, Prof. Terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, begini, Kuasa Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021, ini ya saya rangkum dari nasihat, saran yang telah diberikan tadi. Nanti tolong diperhatikan, ya untuk 2 perkara ini, nanti ada yang saya jadikan satu, ada yang pisah-pisah rangkumannya, ya.

Untuk yang Perkara 23/PUU-XIX/2021 itu nanti begini karena dua-duanya adalah baru sebagai Kuasa Pemohon, tolong nanti diperhatikan, dicermati, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Khususnya Pasal 10 mengenai sistematika dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, ya. Tolong dicermati apa saja sistematikanya di situ. Jadi, identitasnya sudah ada di sini, perihal ini tadi, ditambahkan sekalian nanti di sini, ya. Bahwa pasal yang diujikan ini Pasal 235 ayat (1) dan seterusnya itu diuji dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua-duanya ini kan Pasal 28D ayat (1) kan, dimunculkan sekalian di situ biar kelihatan klir dari depan, ya. Dua-duanya sama, ya, untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021.

Kemudian, yang berikutnya adalah untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, ini kan yang menjadi Prinsipal adalah Sanglong, ya, direktornya. Ini juga tolong nanti diklirkan apakah betul di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ini saya cari juga belum ada buktinya, AD/ART-nya, apakah memang yang bersangkutan yang berhak mewakili badan hukum tersebut, ya. Tolong itu nanti diklirkan di situ. Soal kewenangan Mahkamah untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini sudah jelas di sini sudah disampaikan, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditambahkan sudah ada, ya? Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Cuma nanti di bagian bawah, Pak, yang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 di angka 5 di bawah, ya, kewenangan Mahkamah nanti disebutkan, Pak, ini saya cari-cari agak susah ini, disebutkan bunyi pasalnya, bunyi Pasal 235 dan Pasal 293 ayat (1) itu apa bunyinya, ya kemudian dasar ujinya apa di situ, yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi, ya, Pasal 28D disebutkan. Jadi, kalau kita baca itu sudah runtut kelihatan, "Oh maksudnya adalah menguji ini terhadap ini." Begitu, ya. Itu yang kemudian harus diuraikan, ya. Begitu juga nanti termasuk perkara yang Nomor 24/PUU-XIX/2021, ya. Kemudian, kualifikasi Pemohon tadi sudah dijelaskan, itu ditambahkan terkait dengan AD/ART-nya ini belum ada buktinya juga,

apakah betul yang berhak mewakili itu memang hanya Sanglong saja di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 karena tadi sudah dijelaskan ini sudah ada ini sebetulnya putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 17 dan sudah disampaikan oleh Pemohon di sini kebetulan, ini kan baru saja diputus oleh Mahkamah untuk Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan dasar ujinya juga sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, tolong nanti, ya, dapat diuraikan apa yang menjadi pembedanya di situ karena dasar ujinya sama, apa yang menjadi pembedanya dari sisi alasan? Ada enggak alasan yang berbeda dari permohonan sebelumnya itu? Sehingga nanti Pemohon bisa melewati ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 78 PMK. Supaya jangan sampai dikatakan, "Ini permohonannya nebis in idem," begitu. Ya, tolong diuraikan alasan yang berbeda apa di sini. Ini kan sudah mengutip, tapi belum mengemukakan dengan jelas apa sesungguhnya alasan yang berbeda dari permohonan yang diajukan ini dengan yang telah diputus oleh Mahkamah, ya. Itu yang perlu diuraikan, ditegaskan di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah untuk Petitum, ya, Petitum di Perkara 23/PUU-XIX/2021 ini, ini yang diminta ini apa sebetulnya? Apakah mau meminta untuk dibatalkan, betul di sini? Karena ini kan tidak jelas, ya, harusnya menyebutkan memang minta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat di situ? Kemudian untuk itu dapat diajukan upaya hukum lainnya, maksudnya apa ini? Apakah minta dinyatakan bertentangan secara bersyarat? Ya, Pak Endro, ya? Harus klir betul di sini, ya. Nanti Pak Endro tolong perhatikan lihat referensinya yang ada di website-nya MK terkait dengan permohonan-permohonan ini karena ini dinyatakan bertentangan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terus ada embel-embelnya di situ.

Ya, tolong ini dilihat sebagaimana kelaziman dalam mengajukan satu Petitum, ya, setelah semuanya klir. Jadi nanti urutan-urutannya itu mengalir dia, sistematis, runtut sebetulnya itu. Dari mulai perihal, kemudian sampai apa namanya ... Kewenangan otomatis karena merupakan kewenangan Mahkamah termasuk Kedudukan Hukum, Positanya, dan kemudian Petitumnya, ya, itu nyambung semua di situ Pak, ya, uraiannya. Tolong nanti diperhatikan, ya, Pak Husendro bukan Rusendro, ya, Pak Husendro.

Kemudian yang untuk Perkara 24/PUU-XIX/2021. Tadi sudah saya sebutkan untuk diperbaiki di perihalnya di bagian depan, ya, Pak Agoes sama, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Diklikirkan bagian depannya sesuaikan nanti dengan sistematika yang ada di dalam PMK 2 2001 itu ada penjelasan lengkap sekali di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini, Pak, Kewenangan Mahkamah ini, Pak, uraiannya kok belum sesuai. Tolong dianu, ya, diapa ... diperbaiki, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK termasuk undang-undang yang baru, ya, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Kemudian objeknya juga harus diperjelas, Pak, di sini objectumlitis-nya, Pak, ya, disebutkan Pasal 31 ayat (1), ya, bunyinya seperti apa? Bertentangan dengan apa? Dasar ujinya apa? Disebutkan, Pak!

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Siap.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tolong itu dijelaskan di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya begini, Pak. Ini kan bertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1), ya, kerugian hak konstitusionalnya apa Pak, di sini Pak? Ini sama juga dengan dasar ujinya? Sebenarnya enggak ada masalah itu, ya. Hanya ini harus dijelaskan bahwa hak konstitusionalnya ada yang dianggap dirugikan itu adalah terkait dengan jaminan keadilan dan kepastian hukum itu, ya, itu harus diuraikan sesuai dengan kerugian konstitusional yang telah dipersyaratkan di dalam putusan-putusan Mahkamah, ya, Pak Agoes, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Siap.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya pokok-pokok permohonan Pemohon ini kan isinya sebetulnya uraian terkait dengan kasus konkret di sini. Tadi sudah dijelaskan kasus konkret lebih banyak di sini, ini sebetulnya kasus konkretnya boleh dimasukkan, tetapi tidak semuanya masuk di sini, Pak. Ini hampir semuanya kasus konkret dan letaknya adalah mengantarkan terhadap Legal Standing sebetulnya, Pak, di depan, ya, di depan. Lah, yang di sini karena Bapak ini berada di MK ini kan yang diuji adalah konstitusionalitas norma, yang diuji adalah konstitusionalitas norma di sini, Pak. Ini bukan kami menyelesaikan kasus konkret, oleh karena itu nanti ini diambil, ya, sebagai pengantarnya di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum. Lah, yang di sini inilah kemudian Bapak harus bisa menguraikan sesungguhnya ada persoalan apa dengan Pasal 31 ayat (1) itu, di mana letak pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, cari nanti referensinya apakah dari teori, doktrin seperti itu, ya, yang untuk menguatkan bahwa itu ada persoalan di situ, termasuk kemudian praktik-praktik yang berkembang selama ini yurisprudensi yang ada, tapi bukan kasus konkretnya yang Bapak uraikan untuk minta diselesaikan di MK, tapi uraian tentang pertentangan norma itu dengan konstitusi. Ya, ini kan lebih banyak kalau saya baca ini kasus konkret semua, Pak, sampai dengan halaman 14. Ya, hanya kasus konkret saja yang disampaikan oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon di sini.

Ini tolong nanti diperbaiki, Pak, ya. Jadi Bapak lebih banyak menjelaskan pertentangan normanya di mana, seperti itu, ya. Kasus konkretnya yang tadi di ... apa namanya ... alasan permohonan ini pindah atau pokok permohonan pindah sebagian untuk menguatkan Legal Standing-nya, tetapi tidak perlu harus semuanya disarikan saja, tetapi kemudian uraian terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang justru belum ada di sini, Pak. Ya, Pak Agoes, ya? Tolong diperbaiki, Pak, ya, kalau memang akan dilanjutkan, begitu, Pak.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya Petitumnya enggak lazim ini, Pak. Ya, Bapak menggunakan kalau memang dinyatakan bertentangan seperti tadi juga, apakah memang ada pertentangan di situ untuk dimintakan ... untuk dinyatakan dibatalkan di situ? Kemudian ... apakah kemudian permintaan untuk dibatalkan dinyatakan itu dinyatakan bersyarat, ya? Ini

tolong dijelaskan, syaratnya apa? Ini kalau saya lihat ini enggak jelas, apakah yang dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) seluruhnya ini mau dibatalkan, terus di bawahnya diganti dengan ini, ya? Kemudian kalau yang di atas berkaitan dengan tidak memiliki ... bertentangan yang di bawahnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu digabung saja. Jadi, nanti kalau sudah disempurnakan, diperbaiki. Petitem nomor 2 dan 3 ini bisa digabung nanti, Pak.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Harus klir dulu tapi, yang dimaksud itu maunya apa gitu, loh? Apakah mau dihilangkan semua atau hanya maknai saja? Yang dimaknai yang mana? Apakah semua atau sebagian saja?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Jadi gini, Yang Mulia, tadi yang sudah disampaikan oleh (...)

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti dulu, Pak, belum selesai ini, Pak. Nanti Bapak ... nanti dulu.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Oh, ya.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Oke.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini Bapak dengarkan dulu, ya, seperti itu, ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terus kemudian Bapak gabung, ya. Jadi, harus klir betul seperti itu.

Nah kemudian yang terkait dengan pokok-pokok permohonan saya kira sudah cukup ini masukan, saran dari Panel Hakim, ya.

Sekarang saya persilakan, ada tanggapan dari Kuasa Pemohon untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021? Ada tanggapan, Pak Husendro? Kalau sudah cukup enggak apa-apa, dibilang cukup saja. Sudah cukup? Suaranya enggak ada itu, Pak. Ini direkam soalnya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Ya, cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, nasihatnya.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Pak Agoes, bagaimana?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Cukup, Yang Mulia, kami memperhatikan, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah memperhatikan, cukup, ya? Baik kalau sudah cukup. Itu kami kembalikan semuanya kepada Pemohon/Kuasa Pemohon akan disikapi seperti apa atas saran/nasihat yang kami berikan sebagai kewajiban dari kami untuk menyampaikannya, ya. Kalau merasa memang ini bisa diperbaiki, monggo, misalnya kalau kemudian merasa, "Oh, ternyata tidak ada persoalan konstitusionalitas norma." Ya, monggo, itu semua terserah kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon di situ, ya.

Gitu, Pak, ya? Jelas, Pak, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Siap, Yang Mulia.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Jelas, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau sudah jelas. Kemudian, kami beri waktu ini perbaikannya, Pak. Jadi, perbaikan permohonan ini, ya, itu diserahkan hari Rabu, 30 Juni 2021, Pak, ya. Saya ulangi, jadi ini 14 hari sejak Sidang Pendahuluan, ini adalah Rabu, 30 Juni 2021, ya. Itu perbaikan permohonannya. Nanti salinan permohonan, salinan permohonan diserahkan 2 jam sebelum sidang, Pak, ya. Nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan sidang akan dilakukan untuk menyampaikan perbaikan permohonan, ya. 2 jam sebelum sidang, itu kemudian diserahkan salinan permohonan. Jadwal sidangnya nanti Bapak tunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan.

Sudah jelas, Pak Agoes, Pak Endro?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESENSO

jelas, Yang Mulia.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Jelas, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas? Baik, tidak perlu saya ulangi. Baik, kalau sudah cukup semuanya. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 17 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).